

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan teknologi memberikan kesempatan luas bagi pemerintah untuk menyajikan layanan publik yang lebih optimal dan hemat sumber daya, khususnya melalui modernisasi layanan publik berbasis teknologi digital. Salah satu fokus utama dari transformasi ini adalah administrasi kependudukan, sebuah layanan dasar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk disediakan oleh pemerintah. Digitalisasi administrasi kependudukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara lebih optimal dengan pengurangan waktu dan biaya yang sebelumnya cukup tinggi.

Penggunaan teknologi digital turut mempercepat proses pengambilan keputusan serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik, serta meminimalkan kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam sistem manual. Lebih dari itu, dengan digitalisasi, birokrasi memiliki akses terhadap data yang tersimpan dalam sistem secara efektif, sehingga layanan yang disampaikan kepada masyarakat menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Upaya digitalisasi ini bukan hanya sekadar meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif di era teknologi informasi.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan keputusan ini, ditegaskan bahwa pelayanan

publik dibagi menjadi tiga klasifikasi antara lain layanan administrasi, layanan barang, dan layanan jasa. Layanan administrasi merupakan jenis layanan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat yang mencakup informasi status kewarganegaraan, beberapa contoh layanan yang dapat diakses masyarakat meliputi pengurusan kartu identitas penduduk, pencatatan kelahiran maupun kematian, penerbitan izin pembangunan, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta dokumen administratif lainnya. Layanan barang merupakan layanan yang bertujuan untuk menyediakan barang-barang umum, seperti listrik, air, telepon, dan sebagainya. Sedangkan layanan jasa merupakan berbagai jenis layanan yang menyediakan beragam jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, contohnya mencakup layanan di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, layanan pos, dan sebagainya.

Pemerintah saat ini memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan mutu pelayanan publik. Lembaga-lembaga pelayanan memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pelayanan yang optimal bagi semua golongan masyarakat. Meski berbagai inisiatif telah diterapkan di Indonesia, inovasi-inovasi dalam pelayanan publik masih mendapat sorotan dan kritik dari masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Surijadi dan Tamaela dalam Amalia (2024), banyaknya laporan keluhan masyarakat menunjukkan bahwa mutu pelayanan belum optimal. Keluhan yang sering dilontarkan mencakup mekanisme yang kompleks dan menyulitkan, ketidakpastian durasi penyelesaian, beban biaya yang besar, persyaratan yang tidak jelas, serta pelayanan yang belum efisien. Sebagai upaya dalam rangka mendukung kebijakan *One Agency One Innovation* dari Kementerian PANRB, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menghasilkan setidaknya satu inovasi pelayanan publik setiap tahun. Maka, berbagai lembaga terus berupaya menghadirkan inovasi untuk menyederhanakan

mekanisme penyelenggaraan layanan publik di Indonesia, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang memberikan pelayanan terkait informasi dan administrasi kependudukan warga negara.

Peraturan Menteri PANRB No. 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu jenis kualitas pelayanan publik yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan serta diprioritaskan di Indonesia. Layanan ini memiliki peran krusial karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak sipil atau perdata masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 yang menyebutkan bahwa administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk layanan publik serta pembangunan di berbagai sektor.

Tabel 1. 1 Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan Tahun 2024

No.	Substansi Laporan	Jumlah Laporan
1	Kepegawaian	947
2	Agraria (Pertanahan dan Tata Ruang)	818
3	Perhubungan dan Infrastruktur	448
4	Hak Sipil dan Politik	394
5	Administrasi Kependudukan	374
6	Pendidikan	329
7	Kepolisian	317
8	Perdesaan	233
9	Kesehatan	193
10	Kesejahteraan Sosial	166
11	Perbankan	164
12	Ketenagakerjaan	142
13	Perizinan	123
14	Energi dan Kelistrikan	122

No.	Substansi Laporan	Jumlah Laporan
15	Peradilan	120
16	Pemukiman dan Perumahan	110
17	Air	90
18	Jaminan Sosial	84
19	Lingkungan Hidup	60
20	Pajak	57
21	Pertanian dan Pangan	55
22	Perdagangan, Industri dan Logistik	39
23	Pengadaan Barang, Jasa, dan Lelang	38
24	Imigrasi	38
25	Kejaksaan	36
26	Telekomunikasi dan Informatika	32
27	Lain-lain	27
28	Pertambangan	27
29	Asuransi	23
30	Lembaga Pemasyarakatan	18
31	Perikanan	15
32	Agama	12
33	Pertahanan	11
34	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11
35	Kehutanan	10
36	Kedaruratan	9
37	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	3
38	Tentara Nasional Indonesia	3
39	Bea dan Cukai	2
40	Hak Kekayaan Intelektual	2
41	Penggadaian	2

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia 2024

Dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas bahwa laporan mengenai administrasi kependudukan masuk kedalam 5 besar dari 41 substansi laporan yang ada di Indonesia dengan 374 pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya terdapat laporan di substansi administrasi kependudukan. Masalah ini perlu menempati posisi prioritas dalam agenda pemerintah, baik nasional maupun daerah, yang diharapkan nantinya dapat dilakukan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam hal administrasi kependudukan. Berbagai faktor, baik yang bersifat lokal maupun global, serta perbedaan dalam kemampuan penerapan kebijakan

administrasi kependudukan, saat ini mempengaruhi variasi dalam mutu pelayanan administrasi kependudukan Disdukcapil di Indonesia.

Pada tahun 2009, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi layanan berupa KTP elektronik berbasis digital, yang kemudian dikenal sebagai KTP-el. Walaupun di satu sisi, digitalisasi membawa kemudahan, kepraktisan, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan berbagai persoalan, termasuk dalam ranah hukum, seperti isu perlindungan data pribadi (Setiawan & Najicha, 2022). Seperti halnya KTP-el yang mana termasuk dokumen yang rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi.



Gambar 1. 1 Kebocoran dan Penyalahgunaan Data

Sumber: Tempo, 2025

Kasus yang kerap muncul berkaitan dengan penyalahgunaan data, seperti peretasan akun maupun praktik jual beli data pribadi. Permintaan blanko KTP-el yang terus meningkat setiap tahun turut menyebabkan anggaran pengadaannya menjadi semakin besar. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Dirjen Dukcapil meluncurkan kebijakan baru berupa Identitas

Kependudukan Digital (IKD). Dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, dijelaskan bahwa IKD adalah informasi elektronik yang merepresentasikan dokumen kependudukan dan data terkait dalam aplikasi digital melalui perangkat yang menampilkan data pribadi sebagai identitas pemiliknya. Menurut Zainurrochim dan Nurdiani (2024), apabila implementasi Identitas Kependudukan Digital berhasil diterapkan, hal ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak. Pemerintah dapat menghemat anggaran melalui pengurangan kebutuhan blangko KTP elektronik, sementara masyarakat akan memperoleh kemudahan karena tidak lagi memerlukan bentuk fisik KTP elektronik dalam berbagai layanan.



Gambar 1. 2 Tampilan Aplikasi IKD

Sumber: Google Playstore, 2025

IKD merupakan inovasi kebijakan terbaru yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan menyediakan data kependudukan dalam format elektronik yang tersedia dan dapat diakses menggunakan aplikasi di *smartphone*. Melalui aplikasi ini, informasi yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk fisik seperti KTP elektronik kini dapat diakses secara digital. Kehadiran IKD memungkinkan masyarakat untuk

tidak lagi membawa KTP fisik saat mengurus berbagai layanan publik. Layanan ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mana adalah suatu kerangka kerja berbasis data yang memanfaatkan inovasi dan integrasi komunikasi guna meningkatkan pengelolaan data kependudukan secara terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kusuma dan Syahrani, 2023). SIAK ini dikelola secara terpusat, sehingga mampu memberikan akses informasi secara transparan dan terpercaya, sekaligus menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022, telah ditetapkan regulasi mengenai identitas digital yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan formulir KTP elektronik, serta penyelenggaraan IKD. Menurut peraturan ini, IKD merupakan bentuk elektronik dari dokumen kependudukan konvensional yang menyimpan data pribadi seseorang dalam format digital. Melalui penerapan IKD, masyarakat dapat dengan mudah mengakses serta mengelola data kependudukan mereka secara praktis dan aman lewat aplikasi digital.

Pemahaman masyarakat terhadap aplikasi IKD sangat penting agar kebijakan ini diterima dan mendukung inovasi pada bidang administrasi kependudukan. Informasi mengenai manfaat IKD perlu disosialisasikan secara luas hingga ke tingkat masyarakat terbawah, karena IKD merupakan kebijakan nasional yang membutuhkan dukungan lintas lembaga. Tujuannya adalah mengenalkan aktivasi IKD sebagai pengganti KTP yang dapat diakses secara *online*. Sikap masyarakat terhadap aplikasi IKD tercermin melalui penilaian kepuasan layanan publik, seperti *rating* dan ulasan, yang menunjukkan tanggapan mereka sebagai pengguna. *Rating* aplikasi IKD dapat dilihat dalam data gambar berikut:

Identitas Kependudukan Digital

DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI

Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



3,2★
70,8 rb ulasan

Pemerintah

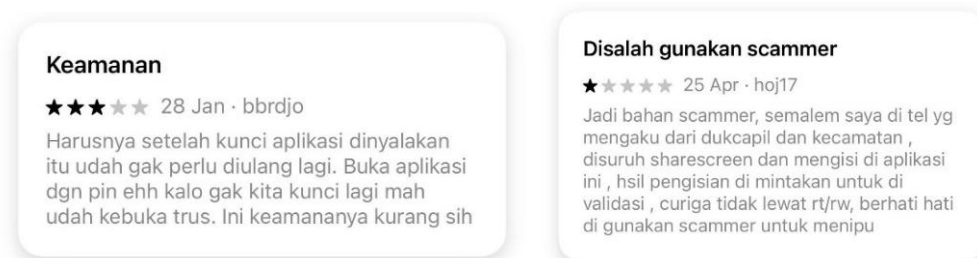
10 jt+
Download

3+
Rating 3+

Gambar 1. 3 Rating Aplikasi IKD

Sumber: Google Play Store, 2025

Dari gambar 1.3 di atas, terlihat bahwa aplikasi IKD mendapatkan *rating* 3,2 dari 5. Sekitar 70,8 ribu orang telah memberikan ulasan mengenai IKD ini, namun banyak pengguna memberikan ulasan yang kurang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan IKD dinilai masih belum memenuhi standar yang diharapkan dan pelaksanaan IKD belum memenuhi harapan, sebagaimana tercermin dalam ulasan yang ada. Beberapa contoh ulasan yang diberikan oleh pengguna antara lain:



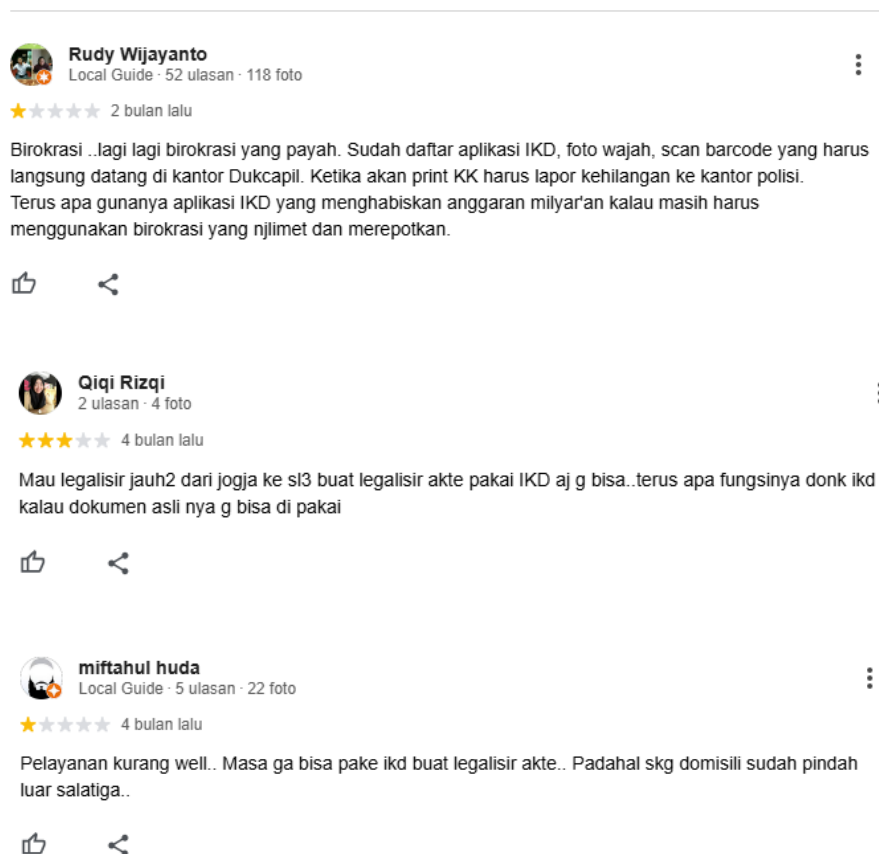
Gambar 1. 4 Ulasan Kepercayaan mengenai IKD

Sumber: ulasan pada App Store, 2025

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa masyarakat masih menunjukkan keraguan dan kurangnya kepercayaan terhadap aplikasi IKD, terutama dalam hal keamanan data pribadi. Ketidakpercayaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai bagaimana sistem aplikasi ini bekerja serta sejauh mana perlindungan terhadap data pribadi mereka dijamin. Kekhawatiran masyarakat mencakup berbagai aspek, mulai dari

potensi kebocoran informasi, penyalahgunaan data oleh pihak tidak bertanggung jawab, hingga ketidakjelasan mekanisme keamanan yang diterapkan.

Kepercayaan menjadi faktor utama yang memengaruhi minat masyarakat menggunakan IKD. Pengguna yang percaya akan menganggap layanan ini positif dan terus memakainya. Survei IDC (2019) menunjukkan 46% konsumen Indonesia masih tidak percaya pada layanan digital, sehingga peningkatan kepercayaan sangat penting untuk meningkatkan kepuasan penggunaan IKD.

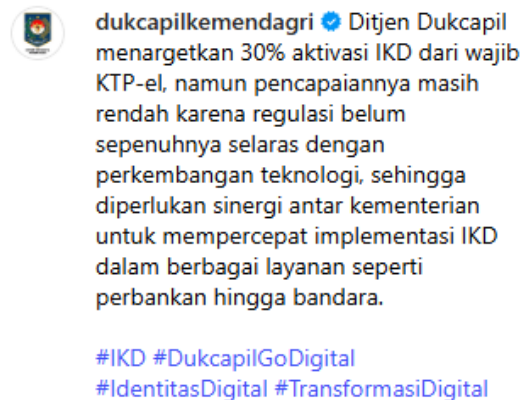


Gambar 1. 5 Ulasan mengenai IKD

Sumber: Google Review Disdukcapil Kota Salatiga, 2025

Tiga contoh ulasan tersebut cukup menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam memahami cara kerja layanan IKD. Kerumitan dalam penggunaan

IKD dapat menyebabkan banyak aduan dan berpotensi mengakibatkan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Terdapat beberapa kendala, antara lain gangguan sistem pada aplikasi IKD, keterlambatan pengiriman email verifikasi, proses pemuatan yang lambat, serta rendahnya pemahaman teknologi di kalangan sebagian masyarakat (Dwitasari, 2024). Ulasan yang negatif dapat menghambat proses implementasi dengan mengurangi antusiasme atau minat masyarakat dalam menerima kebijakan ini. Di samping itu, penilaian yang negatif turut berpotensi menghambat kelancaran saluran komunikasi dan membuat informasi mengenai kebijakan IKD tidak tersampaikan secara maksimal kepada publik.



Gambar 1. 6 Target Capaian IKD Nasional

Sumber: Akun Instagram @dukcapilkemendagri

Dilansir dari akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat menetapkan target capaian aktivasi IKD sebesar 30% di setiap Kabupaten/ Kota dari jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya, seperti melalui kegiatan informatif dan edukatif yang menekankan pentingnya IKD bagi masyarakat serta kemudahan dalam penggunaannya. Masyarakat diimbau untuk segera melakukan aktivasi IKD melalui aplikasi resmi yang telah disediakan dengan bantuan petugas di Disdukcapil setempat.

**Tabel 1. 2 Jumlah Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Perekaman	Jumlah IKD	Capaian	Kategori
1.	Kota Magelang	99.870	31.190	31.23%	Tinggi
2.	Temanggung	620.194	181.950	29.34%	Tinggi
3.	Kota Surakarta	449.133	75.731	16.86%	Tinggi
4.	Wonogiri	836.222	113.067	13.52%	Tinggi
5.	Kebumen	1.082.842	96.611	8.92%	Tinggi
6.	Kendal	824.821	68.437	8.30%	Tinggi
7.	Purworejo	622.687	49.621	7.97%	Tinggi
8.	Banjarnegara	796.969	60.816	7.63%	Tinggi
9.	Batang	629.427	46.581	7.40%	Tinggi
10.	Pati	1.057.731	66.879	6.32%	Tinggi
11.	Cilacap	1.551.111	96.925	6.25%	Sedang
12.	Semarang	817.025	51.076	6.25%	Sedang
13.	Banyumas	1.418.329	87.507	6.17%	Sedang
14.	Jepara	943.124	55.334	5.87%	Sedang
15.	Boyolali	828.241	45.140	5.45%	Sedang
16.	Pemalang	1.168.756	53.624	4.59%	Sedang
17.	Magelang	1.020.522	46.230	4.53%	Sedang
18.	Sukoharjo	690.617	30.505	4.42%	Sedang
19.	Purbalingga	782.098	33.616	4.30%	Sedang
20.	Klaten	999.821	41.908	4.19%	Sedang
21.	Grobogan	1.137.488	46.418	4.08%	Rendah
22.	Kota Semarang	1.260.956	50.640	4.02%	Rendah
23.	Kudus	648.542	25.145	3.88%	Rendah
24.	Karanganyar	715.258	24.725	3.46%	Rendah
25.	Kota Salatiga	147.273	4.661	3.16%	Rendah
26.	Kota Pekalongan	227.738	7.072	3.11%	Rendah
27.	Kota Tegal	210.195	6.049	2.88%	Rendah
28.	Blora	713.820	19.587	2.74%	Rendah

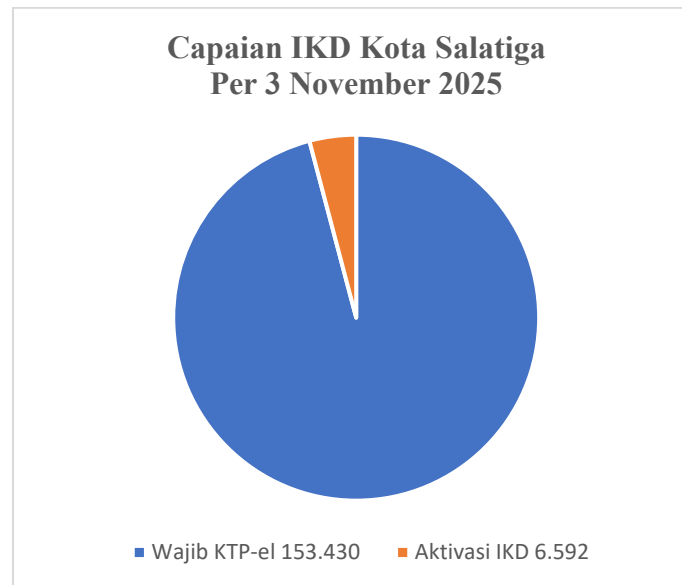
No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Perekaman	Jumlah IKD	Capaian	Kategori
29.	Tegal	1.267.145	33.938	2.68%	Rendah
30.	Demak	895.089	22.150	2.47%	Rendah
31.	Sragen	770.509	15.151	1.97%	Sangat Rendah
32.	Pekalongan	748.207	14.315	1.91%	Rendah
33.	Brebes	1.500.663	27.990	1.87%	Rendah
34.	Rembang	502.514	6.948	1.38%	Rendah
Total		27.984.937	1.637.537	5,85%	

Sumber: Dispermadesdukcapil Jateng, 2024

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kota Magelang memiliki IKD tertinggi di Jawa Tengah, yaitu sebesar 31,23%. Di sisi lain, Kabupaten Rembang menempati posisi terendah dengan capaian hanya sebesar 1,38%. Capaian IKD pada semester kedua tahun 2024 memperlihatkan bahwa Kota Salatiga berada pada peringkat ke-25 dari total 34 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, dengan persentase hanya sebesar 3,16%. Angka ini menempatkan Kota Salatiga dalam kategori rendah, jauh di bawah rata-rata capaian provinsi. Rendahnya angka ini menjadi indikator bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam proses implementasi kebijakan IKD di wilayah Kota Salatiga, baik dari sisi infrastruktur digital, literasi masyarakat, maupun efektivitas sosialisasi dan layanan administrasi kependudukan. Hal ini memperkuat bukti bahwa diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah agar program IKD dapat dijalankan secara optimal dan merata di Kota Salatiga.

Disdukcapil Kota Salatiga menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan IKD, mulai dari tahap sosialisasi, pendaftaran, hingga verifikasi data penduduk. Perjalanan birokrasi menuju digitalisasi ini tidak lepas dari tantangan. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya identitas digital, serta kendala teknis seperti akses internet dan literasi

digital yang belum merata. Untuk itu, Disdukcapil terus melakukan sosialisasi dan edukasi, memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat mengakses dan memanfaatkan IKD secara optimal.

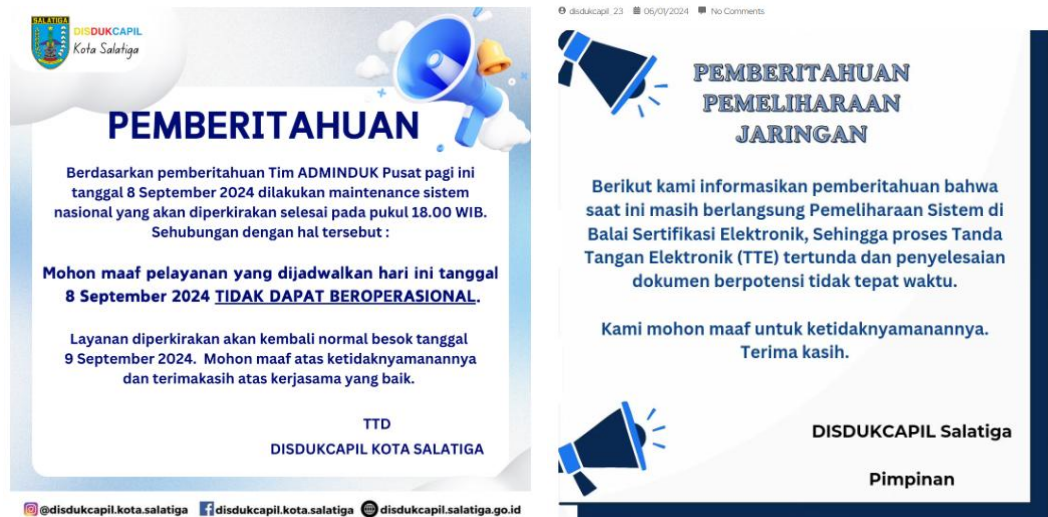


Gambar 1. 7 Capaian IKD Kota Salatiga

Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga (2025)

Disdukcapil Kota Salatiga menargetkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 30% dari penduduk Kota Salatiga yang termasuk dalam kategori wajib KTP elektronik (KTP-el) akan menggunakan IKD, sejalan dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hingga bulan November 2025 (semester kedua), capaian tersebut masih sangat jauh dari harapan. Tingkat aktivasi IKD di Kota Salatiga baru mencapai 4%, atau hanya sekitar 6.592 orang dari total 153.430 penduduk yang telah menyelesaikan proses perekaman KTP-el. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi di lapangan. Padahal, sosialisasi mengenai IKD telah dilakukan sejak program ini pertama kali diperkenalkan. Fakta bahwa sebagian besar masyarakat Kota Salatiga belum mengaktifkan IKD mengindikasikan adanya hambatan yang lebih kompleks, seperti kurangnya pemahaman

masyarakat terhadap manfaat IKD, keterbatasan akses teknologi, hingga kemungkinan adanya kendala teknis dalam proses aktivasi. Rendahnya angka aktivasi ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan digitalisasi administrasi kependudukan (Siregar, 2024). Maka dibutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan mudah diadaptasi supaya kebijakan ini bisa diterima dan diterapkan secara luas di kalangan masyarakat.



Gambar 1. 8 Pemberitahuan Gangguan Jaringan

Sumber: Website Resmi Disdukcapil Kota Salatiga, 2024

Ketersediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur di Disdukcapil Kota Salatiga turut menjadi kendala yang sering muncul dalam penerapan kebijakan IKD. Kendala ini meliputi berbagai aspek, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas server dan ketidakstabilan jaringan internet. Keterbatasan kapasitas server mengakibatkan proses input dan sinkronisasi data menjadi lambat, bahkan tidak jarang mengalami gangguan teknis yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, jaringan internet yang tidak stabil juga mempengaruhi efektivitas pelayanan digital, terutama dalam proses verifikasi data dan pengunduhan aplikasi IKD. Sarana prasarana yang kurang baik juga dapat dilihat dari sarana yang dimiliki seperti laptop dan modem. Wewenang dikatakan sudah berjalan dengan baik,

dapat dilihat dari adanya fasilitator berupa pegawai disdukcapil yang melakukan registrasi IKD itu sendiri (Rahmawati, L., Arlan, A., & Urahmah, N., 2024). Hal ini tentu berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan IKD yang menuntut kesiapan teknologi dan sistem yang terintegrasi dengan baik.



Gambar 1. 9 Sosialisasi IKD oleh Disdukcapil Kota Salatiga

Sumber: Akun Instagram @disdukcapil_salatiga

Disdukcapil Kota Salatiga terus melakukan sosialisasi melalui program jemput bola, seperti perekaman IKD di kantor Dinas Lingkungan Hidup pada 8 Mei 2025. Kegiatan ini mempercepat digitalisasi data kependudukan dan memudahkan masyarakat mengakses layanan secara digital tanpa harus ke kantor Disdukcapil, sebagai bagian dari komitmen pelayanan yang responsif, efisien, dan inklusif. Disdukcapil Kota Salatiga juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperbarui aplikasi IKD ke versi terbaru secara gratis melalui Google Play dan App Store, guna mendukung transformasi digital serta meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi pelayanan kependudukan.

Implementasi kebijakan IKD penting karena menjadi fondasi identitas digital nasional yang aman, efisien, dan inklusif, yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik dan privat secara lebih cepat tanpa ketergantungan pada dokumen fisik yang mahal, mudah rusak, dan rawan pemalsuan. Melalui IKD, verifikasi identitas dapat dilakukan secara instan dan terhubung langsung dengan basis data kependudukan sehingga prosedur administrasi menjadi lebih sederhana, transparan, dan akurat, sekaligus mengurangi praktik fotokopi berulang dan potensi manipulasi dokumen. Bagi pemerintah, IKD menghemat anggaran pencetakan dan distribusi blanko kartu fisik, meningkatkan kualitas dan integrasi data kependudukan lintas sektor, serta mendukung perumusan kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran.

Mengingat adanya masalah tersebut, penting untuk menganalisis proses bagaimana pesan tentang kebijakan IKD disampaikan dari sumber kepada penerima, agar dapat dinilai apakah proses tersebut berhasil atau belum berhasil. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, fokus penelitian akan diarahkan pada pertanyaan berikut: "**Mengapa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga belum berjalan dengan optimal?**".

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Implementasi kebijakan IKD di Kota Salatiga bertujuan untuk mempermudah akses dan penggunaan data kependudukan melalui *platform* digital. Namun, implementasi kebijakan IKD di Kota Salatiga ini masih menghadapi beberapa masalah yang muncul antara lain:

1. Belum optimalnya target capaian aktivasi IKD yang baru mencapai 4% atau sekitar 6.592 dari 153.430 jumlah perekam KTP-el di Kota Salatiga.
2. Belum optimalnya aplikasi IKD yang ditunjukkan dari rendahnya *rating* di aplikasi pengunduhan baik Google Store dan App Store serta banyaknya ulasan negatif yang diberikan.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terkait keamanan data pada aplikasi IKD yang ditunjukkan oleh masih banyak ulasan mengenai keraguan pengguna terhadap keamanan data.
4. Kurang optimalnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga.
5. Kurang gencarnya sosialisasi terhadap IKD yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Salatiga.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Salatiga?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana upaya implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.
2. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.

1.4.Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Berbagai komponen dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman, terutama di bidang administrasi publik yang mencakup topik kajian seperti pelayanan publik, administrasi kependudukan, dan implementasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan IKD. Peneliti berharap bahwa studi ini dapat menjadi sumber referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait implementasi kebijakan IKD.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Studi ini dapat digunakan sebagai media untuk memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan IKD di Kota Salatiga. Studi ini juga berguna untuk memperluas wawasan peneliti mengenai peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung saat ini.

b. Bagi instansi

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memberikan masukan kepada instansi terkait, khususnya Disdukcapil Kota Salatiga, sebagai penanggung jawab dan

pelaksana kebijakan IKD di Kota Salatiga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan agar lebih baik di masa mendatang.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan kebijakan aplikasi IKD dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Salatiga, sekaligus berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keuntungan yang ditawarkan oleh IKD.

1.5.Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan yang menghubungkan hasil-hasil penelitian serta variabel yang diteliti berdasarkan pandangan yang ada. Penulis juga berupaya membandingkan penelitian sebelumnya guna menilai tingkat keaslian dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan dan menghubungkan variabel, serta menentukan kredibilitas penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan Implementasi Kebijakan IKD. Rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Tahun/ Jurnal/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Mohamad Zain Rochman Madau, Agus Subagyo & Dany Permana (2025) Jurnal Prinsip “Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat”	Menganalisis pelaksanaan kebijakan IKD di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat	Teori implementasi oleh Edward III	Kualitatif.	Pelaksanaan kebijakan IKD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Bandung Barat.
2	Syafa Armia Zafira, Oktarizka Reviandani (2024) Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal “Implementasi Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya”	Mengkaji dan memahami proses penerapan layanan IKD di Disdukcapil Kota Surabaya	Teori implementasi kebijakan oleh Edward III (1980)	Kualitatif	Implementasi IKD di Disdukcapil Kota Surabaya berjalan baik, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui penggunaannya sebagai pendamping KTP-el.
3	Muhammad Rusydi, Dadang Mashur (2024) Journal of Research and Development on Public Policy “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru”	Menganalisis dan memaparkan pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan IKD di Disdukcapil Kota Pekanbaru	Teori implementasi (Edward III, 1980)	Deskriptif kualitatif	Disdukcapil Kota Pekanbaru telah melaksanakan keempat indikator keberhasilan implementasi dengan baik. Namun, hambatannya meliputi kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang IKD, keterbatasan sarana seperti smartphone, serta kendala paket data dan jaringan.

No.	Peneliti/ Tahun/ Jurnal/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
4	Lisna Rahmawati, Agus Sya'bani Arlan, Nida Urahmah (2024) Jurnal Kebijakan Publik “Implementasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara”	Mengetahui Implementasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.	Teori Impelementasi menurut George C Edward III.	Deskriptif Kualitatif	Implementasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Hambatan utama meliputi komunikasi yang tidak optimal, ruangan yang kurang tertata, insentif yang rendah, serta keterbatasan konektivitas internet dan minat masyarakat. Namun, keberadaan mentor menjadi faktor pendorong dalam program ini.
5	Ahmad Zainurrochim, Tanti Widia Nurdiani (2024) Jurnal Pengabdian Masyarakat “Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Public Service Di Kecamatan Pakis”	Mengetahui penerapan Aplikasi IKD di Kecamatan Pakis	Teori implementasi oleh George C. Edward III	Kualitatif	Aplikasi IKD masih dalam tahap penerapan, terutama di Kecamatan Pakis. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, mayoritas masyarakat di kecamatan tersebut mendukung implementasi kebijakan IKD.
6	Nurin Nafiah (2024) Publika “Kompleksitas Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Rangka Pencatatan Identitas Kependudukan Di Kabupaten Nganjuk”	Mendeskripsikan penerapan aplikasi IKD di Kabupaten Nganjuk.	Teori inovasi <i>E-government</i> oleh Choi dan Chandler (2020)	Kualitatif	Penerapan aplikasi IKD di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi teknologi masyarakat, sosialisasi yang belum merata, serta sistem yang sering mengalami <i>error</i> , sehingga menghambat perkembangannya.
7	Sarah Nursidah, Yosephina Ohoiwutun, NurAedah (2024) Jurnal Tata Sejuta	Menganalisis implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura, termasuk	Teori implementasi oleh Edward III	Kualitatif	Implementasi IKD di Kabupaten Jayapura masih terkendala SDM, sarana, dan sosialisasi, meski didukung regulasi dan komitmen pelaksana. Upaya seperti layanan jemput bola dan aktivasi wajib saat cetak KTP telah dilakukan, namun capaian masih rendah sehingga perlu strategi lebih efektif.

No.	Peneliti/ Tahun/ Jurnal/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	“Implementasi Kebijakan Pembuatn Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Jayapura”	faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya optimalisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan.			
8	Salopah, Irma Purnamasari, Faisal Tri Ramdani (2023) Karimah Tauhid “Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor”	Mengetahui bagaimana implementasi program IKD di Disdukcapil Kab. Bogor	Teori Implementasi Kebijakan Menurut Kapioru dalam (Sutanto et al., 2022)	Kuantitatif Deskriptif.	Hasil perhitungan menunjukkan bahwa responden pegawai memperoleh nilai 4,41 yang masuk dalam kategori Sangat Baik, sementara responden masyarakat mendapatkan nilai 4,31, yang juga termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD telah berjalan dengan sangat baik.
9	Vivtania Salsa Bella (2023) Jurnal SARAQ OPAT “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari”	Mengetahui bagaimana proses implementasi IKD untuk masyarakat dalam menunjang pelayanan publik di Kecamatan Tambaksari.	Teori implementasi oleh Edward III (1980)	Kualitatif	Implementasi IKD di Kecamatan Tambaksari telah berjalan dengan baik sesuai prosedur pelayanan publik. Sebagian masyarakat telah mengaktifkan dan menggunakan IKD untuk berbagai layanan, seperti pengambilan bantuan dan transaksi di bank.
10	Restu Widyo Sasongko (2023) Jurnal Registratie “Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung”	Mengkaji kesiapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung dalam implementasi IKD.	Teori implementasi dari George C. Edward III	Kualitatif	Disdukcapil Kabupaten Bandung siap untuk menerapkan identitas kependudukan digital. Layanan IKD dapat digabungkan dengan inovasi layanan yang sudah ada di Disdukcapil Kabupaten Bandung.

No.	Peneliti/ Tahun/ Jurnal/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
11	Faiz Zulkifli, Rozaimah Zainal Abidin, Mohamed Imran Mohamed Ariff, Nahdatul Akma Ahmad, Noreen Izza Arshad, Usman Ependi, Mohamad Sharmizi Ab Razak (2025) Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology <i>‘Understanding the Role of Digital Identity: A Conceptual Framework and Proposed Methodology for Measuring Malaysia's National Digital Identity Initiative’</i>	Mengetahui kerangka awal untuk mengukur kesadaran, persepsi, dan penerimaan publik terhadap inisiatif <i>National Digital Identity</i> (NDI) di Malaysia.	<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)	Kuantitatif	Penelitian ini menganalisis penerimaan publik terhadap NDI di Malaysia, menyoroti kepercayaan, kemudahan, serta manfaat dan risiko. Hasilnya membantu kebijakan implementasi NDI.
12	Umar Bashir Mira, Arpan K. Kara, Yogesh K. Dwivedib, M.P. Guptaa, R.S. Sharmac (2025) Government Information Quarterly <i>“Realizing digital identity in government: Prioritizing design and implementation objectives for Aadhaar in India”</i>	Mewujudkan implementasi <i>digital identity</i> dalam pemerintahan serta memprioritaskan tujuan desain dan implementasi Aadhaar di India	<i>Deferred Action Theory</i> (DAT)	Kuantitatif	Transformasi digital menekankan pentingnya identitas digital. Aadhaar India, dengan 1 miliar pendaftaran, menjadi contoh penting. Studi ini menilai Aadhaar, menemukan keunikan, keamanan, dan privasi sebagai prioritas utama, lebih penting dari skalabilitas.
13	Abdelrahman Ahmed Alhammadi, Saadat M. Alhashmi, Mohammad Lataifeh, dan John Lewis Rice (2024)	Mengetahui pengaruh identitas digital nasional dan sistem profil nasional dalam mempercepat	Teori Semiotika Digital, Teori Transformasi Digital, dan Teori Keamanan Siber	Metode campuran (<i>mixed-methods</i>).	Sistem identitas digital seperti UAE Pass memberikan manfaat besar dalam transformasi digital, meningkatkan efisiensi layanan publik dan sektor bisnis. Namun, penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan data, regulasi yang ketat,

No.	Peneliti/ Tahun/ Jurnal/ Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	Computers <i>“The Influence of National Digital Identities and National Profiling Systems on Accelerating the Processes of Digital Transformation: A Mixed Study Report”</i>	transformasi digital, dengan fokus pada implementasi di Uni Emirat Arab (UAE).			dan transparansi untuk mengatasi tantangan privasi dan keamanan.
14	Samal Yergaliyeva, Kuanysh Yergaliyev, Bayan Sarybayeva, Natalia Melnik, Meruyert Uaikhanova, dan Eldana Assanbayeva (2024) International Journal of Society, Culture, & Language <i>“Exploring the New Role of Mythologems in Shaping National Identity and Digital Discourse in Kazakhstani Communications”</i>	Menjelajahi peran baru mitologem dalam membentuk identitas nasional dan wacana digital di Kazakhstan	Teori semiotika Barthes (1972) serta menggunakan pendekatan antropocentris dalam linguistik	Pendekatan linguistik-kultural, analisis naratif, dan analisis linguo-aksiologis	Mitologem dalam komentar internet Kazakhstan berperan dalam memperkuat identitas nasional, dengan 38,7% bersifat historis, 28,0% budaya, dan 33,3% politik. Mitologem digunakan untuk menghubungkan isu modern dengan sejarah, menanamkan kebanggaan, serta mengkritik kebijakan saat ini.
15	Pensri Arunwatanamongkol, Natawut Nupairoj, dan Uthai Tanlamai (2021) International Journal Of Interactive Mobile Technologies <i>“Innovative Delegation Application in Thai National Digital Identity Platform”</i>	Memahami tantangan dan harapan pengguna akhir serta penyedia layanan dalam platform Identitas Digital Nasional Thailand (NDID).	<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM), teori <i>Blockchain</i> , dan <i>New Product Development</i> (NPD) <i>Framework</i> oleh Cooper.	Metode campuran (<i>mixed methods</i>)	Aplikasi delegasi digital berbasis blockchain aman, andal, dan mudah digunakan, dengan 88,10% peserta berminat. Faktor utama penerimaan meliputi kemudahan, keandalan, keamanan, dan verifikasi real-time, berpotensi meningkatkan efisiensi layanan digital.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Penelitian terkait implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui beragam metode, tergantung pada pendekatan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam studi ini, pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu menyajikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi secara komprehensif terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi, faktor penghambat, serta elemen-elemen yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam kajian terkait implementasi kebijakan, penelitian sebelumnya belum banyak yang mengacu pada teori implementasi oleh Riant Nugroho dengan lima indikator, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses yang mana teori oleh Riant Nugroho akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III sebagai dasar untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dengan empat faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun teori ini telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian, setiap studi memiliki fokus dan lokus yang berbeda, tergantung pada kebijakan yang dikaji.

Penelitian ini mengungkapkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari sisi lokasi maupun fokus kajian. Secara khusus, penelitian ini menelaah implementasi kebijakan aplikasi IKD dengan menggunakan pendekatan teori implementasi. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas implementasi kebijakan secara umum, kajian yang secara spesifik menyoroti penerapan aplikasi IKD di Disdukcapil Kota Salatiga belum pernah dilakukan. Hingga saat ini, belum ditemukan artikel, jurnal, skripsi, maupun tesis yang berfokus pada implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga.

Implementasi kebijakan IKD sejatinya merupakan bagian dari diigitalisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang memberikan keuntungan signifikan bagi masyarakat secara umum. Sebagai terobosan dalam sistem kependudukan dan pencatatan sipil, aplikasi IKD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta aksesibilitas layanan kependudukan berbasis digital. Dalam konteks implementasi kebijakan, keberhasilan suatu inovasi digital tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga oleh pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah, termasuk kesiapan sumber daya, penerimaan masyarakat, serta dukungan infrastruktur. Maka perlu dikaji lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan.

Ketidakhadiran penelitian terkait implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga menunjukkan adanya celah dalam kajian akademik yang masih perlu mendapatkan perhatian. Studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada kebijakan administrasi kependudukan secara umum atau implementasi IKD di daerah lain, tanpa secara spesifik mengkaji bagaimana kebijakan ini diterapkan di Kota Salatiga. Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai kebaruan dalam kontribusi akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat praktis dalam mengevaluasi kebijakan IKD di tingkat daerah terutama di daerah Kota Salatiga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan aplikasi IKD di Kota Salatiga. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah, khususnya Disdukcapil Kota Salatiga, dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan IKD. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat membantu optimalisasi komunikasi kebijakan, pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien, penguatan komitmen pelaksana, serta penyempurnaan struktur birokrasi agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi publik dapat dianggap sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Administrasi publik berperan dalam memahami hubungan tersebut dan meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Pengembangan administrasi publik sebagai upaya peningkatan layanan pemerintahan, sangat penting untuk memperhatikan faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesuksesan atau kelangsungan bidang yang dikelola. Faktor lingkungan eksternal, khususnya, memiliki dampak besar terhadap perkembangan administrasi publik. Administrasi publik adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif (Sanadi et al., 2024)

Menurut Ibrahim (dalam Mastur, 2024) Administrasi publik merupakan keseluruhan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup fungsi manajerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, yang dijalankan melalui mekanisme kerja tertentu serta didukung oleh sumber daya manusia. Sementara itu, Henry (dalam Nurfauziah, 2020) menyatakan bahwa administrasi publik adalah perpaduan kompleks antara konsep dan praktik yang bertujuan memperdalam pemahaman mengenai bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat yang diatur, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Perlu dipahami bahwa cakupan administrasi publik sangat luas dan dapat berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan maupun dinamika persoalan yang muncul. Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014) menjelaskan bahwa tindakan yang perlu

dilakukan oleh pemerintah atau administrasi publik semakin beragam dan rumit sejalan dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan manusia. Buku teks yang ditulis oleh Nicholas Henry (dalam Keban, 2014) juga menjabarkan berbagai aspek yang dapat diperhatikan dalam administrasi publik, yang dipengaruhi oleh beragam faktor di luar perkembangan disiplin administrasi publik itu sendiri, antara lain:

1. Organisasi Publik

Model dan praktik mencakup pendekatan dalam mengelola organisasi publik, termasuk perancangan struktur, proses administratif, serta penerapan praktik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

2. Manajemen Publik

Administrasi publik mencakup ilmu manajemen, anggaran publik, sumber daya manusia, serta evaluasi program untuk memastikan produktivitas dan pencapaian tujuan dalam organisasi publik.

3. Implementasi

Administrasi publik mencakup privatisasi, administrasi antar pemerintahan, etika birokrasi, dan penerapan kebijakan publik, termasuk peran sektor swasta, koordinasi pemerintahan, serta implementasi dan evaluasi kebijakan.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu bentuk kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan serta menghadapi tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks dalam masyarakat. Hal ini juga mencakup berbagai elemen

penting dalam administrasi publik, seperti organisasi, manajemen, komunikasi, sumber daya manusia, logistik, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat.

1.5.2.1.Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik dipandang sebagai sebuah disiplin yang terus berkembang dan mengalami penyempurnaan seiring waktu, sesuai dengan kebutuhan serta tantangan yang muncul. Kuhn (dalam Keban, 2014) menjelaskan bahwa paradigma merupakan seperangkat perspektif, nilai, metode, prinsip dasar, dan prosedur yang digunakan komunitas ilmiah untuk memecahkan masalah dalam situasi tertentu. Nicholas Henry (dalam Keban, 2014) juga menyatakan bahwa paradigma administrasi publik telah mengalami perubahan. Para ahli yang berdebat mengenai konsep paradigma tersebut umumnya sepakat bahwa telah terjadi beberapa pergeseran paradigma sebagai berikut:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926);

Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dikenal sebagai tokoh yang berkaitan dengan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Paradigma ini menekankan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga fungsi utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun membahas pemisahan kekuasaan, paradigma ini tidak menguraikan secara jelas pemisahan antara politik dan administrasi negara. Akibatnya, konsentrasi pada administrasi negara tidak diperhatikan secara memadai. Paradigma ini tidak menyediakan kerangka yang cukup untuk membahas administrasi negara sebagai bidang yang terpisah, yang pada akhirnya menempatkan bidang ini dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam menentukan bentuk organisasinya.

2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937);

Tokoh-tokoh terkenal dalam paradigma ini termasuk Willoughby, Gullick, dan Urwick, yang mendapat pengaruh besar dari pemikir manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka mengedepankan prinsip-prinsip administrasi sebagai inti dari administrasi publik. Prinsip-prinsip ini dirangkum dalam konsep yang dikenal sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang mana dianggap bersifat universal dan menjadi dasar bagi efisiensi serta efektivitas organisasi, baik dalam teori maupun praktik administrasi publik hingga saat ini.

3. Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970);

Paradigma ketiga administrasi publik, fokus kembali diarahkan pada ilmu asalnya, yaitu ilmu politik. Hal ini menyebabkan pergeseran lokus ke birokrasi pemerintahan, namun berdampak pada hilangnya fokus yang jelas. Pada tahap ini, ada upaya untuk merumuskan definisi yang tepat mengenai hubungan konseptual antara administrasi publik dan politik. Tantangan yang dihadapi adalah mengurangi ketegangan yang berkelanjutan antara instrumen epistemologis, studi perbandingan, serta dinamika administrasi yang ada di dalam sub kelompok bidang studi tersebut.

4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970);

Kerangka paradigma ini menekankan bahwa prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya dikenal mulai dianalisis secara ilmiah dan mendalam. Pada fase ini, ilmu administrasi dipandang sebagai paradigma yang memungkinkan penerapan yang lebih luas dari berbagai cabang ilmu manajemen, termasuk manajemen publik, dalam tata kelola pemerintahan. Pada titik ini, para pakar mulai merenungkan secara filosofis makna sesungguhnya dari istilah "negara" dalam konteks administrasi publik.

5. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970);

Paradigma ini muncul karena kurangnya penekanan pada satu bidang studi yang dikenal sebagai ilmu administrasi murni. Fokus dari paradigma ini adalah pada teori perilaku organisasi, kebijakan publik, dan teknologi manajemen. Lokus dari paradigma ini adalah kepentingan publik yang memiliki hubungan erat dengan masalah-masalah publik.

6. Paradigma 6: *Governance*

Paradigma *Governance* adalah pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan yang melibatkan tiga pilar utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sebelumnya, paradigma yang dominan adalah *government*, di mana pemerintah adalah satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Peralihan menuju paradigma *governance* menempatkan kolaborasi yang setara dan seimbang antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (*civil society*) sebagai fokus utama dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik. Seiring dengan perubahan ini, muncul pula sudut pandang baru dalam administrasi publik yang dikenal sebagai *good governance*.

Posisi penelitian ini berada dalam paradigma kelima, yaitu Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara. Salah satu fokus utama dari paradigma ini adalah pada konsep kebijakan publik. Thomas R. Dye (dalam Islamy, M. Irfan, 2001) mengartikan kebijakan publik sebagai "apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Jika pemerintah memutuskan untuk bertindak, tindakan tersebut harus memiliki tujuan (obyektif), dan kebijakan negara harus mencakup semua tindakan pemerintah, bukan hanya sekadar pernyataan keinginan belaka. Tindakan yang tidak

dilakukan oleh pemerintah juga dianggap sebagai bagian dari kebijakan negara, karena keputusan untuk tidak bertindak dapat memiliki dampak yang sama signifikannya dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan IKD bertujuan mempercepat pelayanan publik dengan adanya teknologi digital, mengurangi prosedur administrasi yang rumit, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kependudukan. IKD memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara lebih cepat tanpa proses manual yang memakan waktu lama. IKD juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat teknologi, mendorong pemanfaatan layanan digital, serta mengurangi beban kerja instansi terkait, sekaligus mempercepat digitalisasi administrasi kependudukan di Indonesia.

1.5.3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik mencakup berbagai aspek yang sangat luas dan melibatkan berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, hukum, dan ekonomi. Setiap kebijakan tersebut berperan penting dalam mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kebijakan publik juga memiliki hierarki yang mencakup berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari yang bersifat lokal hingga nasional. Pada tingkat lokal, kebijakan dapat berupa peraturan bupati atau walikota, serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Di tingkat provinsi, kebijakan dapat berbentuk peraturan gubernur dan peraturan daerah. Sementara itu, di tingkat nasional, terdapat peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan presiden dan undang-undang yang mengatur secara lebih umum dan mendasar. Kebijakan publik berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat di berbagai level pemerintahan.

Definisi kebijakan publik menurut David Easton (dalam Keban, 2014) menyatakan bahwa seperangkat keputusan publik yang dikeluarkan sebagai tuntutan dari respons dan kebutuhan dari masyarakat. maka pengertian kebijakan publik tersebut ditekankan bahwa pemerintah dapat bertindak secara hukum mengenai hal ini. Pemerintah melakukan distribusi nilai untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini karena David Easton menyebut pemerintah dengan sebutan “*authorities in apolitical system*” ialah penguasa suatu sistem politik yang sudah menjadi tanggung jawab dan perannya.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Agustino, 2006), kebijakan publik diartikan sebagai segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan arah suatu negara. Tindakan atau keputusan yang diambil, maupun yang diabaikan oleh pemerintah, merupakan bagian dari hasil kebijakan yang telah ditetapkan.

Nugroho (2004) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dikenal dengan *public policy* dalam literatur internasional, merupakan aturan hidup yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Kebijakan pemerintah merupakan bentuk dari aturan tersebut. Maka aturan ini diartikan sebagai undang-undang, sebagai hukum yang harus ditaati dimana formulasi isu tersebut disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Kebijakan ini ditetapkan untuk menjadi peraturan undang-undang atau peraturan presiden termasuk peraturan daerah, hingga kebijakan pemerintah. Menurut Nugroho (2004) praktik pemerintahan dan tenaga kerja terbagi menjadi tiga prinsip yaitu:

1. Merumuskan kebijakan pemerintah (*policy formulation*)
2. Menerapkan kebijakan

3. Mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kumpulan tindakan atau keputusan, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau isu yang dihadapi oleh masyarakat maupun negara. Prosesnya mencakup identifikasi masalah, perumusan, pemilihan alternatif, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Keberhasilannya bergantung pada koordinasi pemerintah, lembaga terkait, serta partisipasi masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, hukum, kesehatan, dan lingkungan, serta melibatkan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional. Kebijakan publik adalah hasil kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

1.5.3.1. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu rangkaian yang sangat kompleks, di mana berbagai faktor dan variabel saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Hal ini menjadikan proses tersebut membutuhkan analisis yang mendalam agar hasil kebijakan yang dihasilkan dapat efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengelola kompleksitas tersebut, para pembuat kebijakan sering kali membagi proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap yang terstruktur. Proses tersebut mencakup langkah-langkah dalam pemilihan kebijakan yang terstruktur. Secara teori, proses kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor dan pertimbangan yang tercermin dalam berbagai model kebijakan publik (Hill, 2005). Menurut Budi Winarno

(2007:30-31), mengidentifikasi tiga tahap utama dalam proses kebijakan publik, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Dalam rangka menyelesaikan masalah, terdapat beberapa langkah krusial dalam proses kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2016), yaitu:

1. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)

Tahap agenda kebijakan melibatkan identifikasi dan penentuan karakteristik masalah publik yang memerlukan perhatian. Masalah kebijakan mencerminkan nilai, kebutuhan, atau peluang yang belum terpenuhi dan dapat diatasi melalui tindakan publik. Prosesnya mencakup identifikasi, definisi, spesifikasi, dan pengenalan masalah.

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)

Tahap formulasi kebijakan melibatkan identifikasi alternatif solusi untuk mengatasi masalah. Proses ini mencakup "*forecasting*" yaitu penilaian terhadap potensi konsekuensi dari setiap opsi kebijakan yang dapat diterapkan.

3. Adopsi kebijakan (*policy adoption*)

Pada tahap ini, kebijakan disetujui setelah mendapat dukungan mayoritas dan kesepakatan di antara para pemangku kepentingan terkait opsi yang tersedia.

4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Tahap implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan oleh unit terkait dengan memanfaatkan dana dan sumber daya yang tersedia, serta pemantauan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana.

5. Penilaian kebijakan (*policy assessment*)

Tahap penilaian kebijakan melibatkan evaluasi kesesuaian implementasi dengan rencana awal serta penilaian efektivitas kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kriteria tertentu.

Penelitian yang saat ini dilakukan berada pada tahap implementasi kebijakan, yaitu tahapan keempat dalam proses kebijakan publik. Tahap ini merupakan fase di mana kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan mulai dijalankan atau diterapkan di lapangan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah, lembaga pelaksana, atau komunitas yang menjadi sasaran kebijakan. Implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Proses implementasi IKD melibatkan berbagai tindakan nyata seperti sosialisasi kepada masyarakat, pengembangan sistem teknologi informasi, dan pelatihan petugas pelaksana. Keberhasilan pelaksanaan IKD juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketersediaan infrastruktur digital, kesiapan sumber daya manusia, serta tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan identitas digital. Tahap implementasi menjadi krusial dalam memastikan bahwa kebijakan IKD benar-benar dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Salatiga.

1.5.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik adalah tahap penting dalam proses pembuatan kebijakan, di mana kebijakan yang telah dirancang dan disusun oleh pemerintah atau instansi terkait mulai dilaksanakan dalam praktik. Tahapan ini bertujuan untuk merealisasikan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dalam implementasi ini, kebijakan publik dapat berupa berbagai bentuk, seperti aturan hukum, program-program tertentu, atau keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Semua langkah ini dirancang untuk mengatur dan mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan cara yang sistematis dan terencana, agar dapat memberikan dampak yang positif dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pada dasarnya, implementasi kebijakan publik terkait erat dengan proses pengambilan keputusan publik, yang dimulai dari proses perumusan kebijakan hingga proses pelaksanaannya. Proses implementasi kebijakan publik ini merupakan tahapan penting dalam proses pengambilan keputusan publik, karena tahapan ini melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tersebut dan memastikan bahwa tujuan yang diharapkan tercapai.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas intelektual dan politis dalam pembuatan kebijakan, yang terdiri dari langkah-langkah saling bergantung yang diatur secara berurutan (Suryadi & Tilaar, 1993) yaitu, proses implementasi kebijakan merupakan aktivitas politis yang terdiri dari beberapa tahap yang saling terkait satu sama lain. Tahap pertama adalah penyusunan agenda, di mana tujuan dan sasaran ditetapkan sebelum implementasi dimulai. Selanjutnya, formulasi kebijakan merupakan tahap di mana masalah yang telah berhasil masuk dalam agenda kebijakan dibahas secara mendalam dan diselesaikan oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap ini, para pembuat kebijakan akan mengidentifikasi berbagai alternatif solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang ada. Proses ini melibatkan analisis yang cermat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut, serta evaluasi terhadap potensi dampak dari setiap alternatif kebijakan yang dipertimbangkan. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan kemudian memberikan otorisasi untuk memastikan legitimasi pemerintahan dalam menerapkan kebijakan. Terakhir, Evaluasi kebijakan menilai substansi, implementasi, dan dampaknya

untuk memastikan kebijakan efektif dan memberikan hasil yang diinginkan, serta memungkinkan penyesuaian jika diperlukan.

Nugoroho, R. (2021) menyatakan bahwa dalam perencanaan kebijakan (*policy plan*), 60% terdiri dari proses implementasi, 20% mencakup pencapaian keberhasilan, dan 20% lainnya berkaitan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Tahap implementasi dianggap sebagai bagian yang paling menantang, karena sering kali permasalahan yang muncul di lapangan tidak sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam konsep awal. Pada dasarnya terdapat lima aspek yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ketepatan kebijakan

Kebijakan yang diterapkan harus benar-benar mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Kebijakan harus dirumuskan sesuai dengan karakter masalah, serta disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan relevansi misi kelembagaan terhadap substansi kebijakan. Ketepatan kebijakan ditentukan oleh tiga faktor: (1) adanya atau tidaknya tumpang tindih dan intervensi dengan kebijakan lain, (2) kesiapan target implementasi, dan (3) kemampuan kebijakan dalam memperbarui serta memperbaiki kebijakan sebelumnya.

2. Ketepatan pelaksana

Menekankan pentingnya pemilihan aktor pelaksana yang kompeten, mampu, dan relevan terhadap lingkup kebijakan. Implementasi dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, kemitraan antara pemerintah dan non-pemerintah, atau secara eksklusif oleh organisasi tertentu. Setiap pihak memiliki peran sesuai dengan tanggung jawab dan kepentingannya.

3. Ketepatan target

Menjelaskan perlunya penetapan sasaran intervensi yang jelas dan tidak tumpang-tindih dengan kebijakan lain. Target harus siap diintervensi dan kebijakan yang diterapkan dapat bersifat baru maupun pembaruan atas kebijakan terdahulu.

4. Ketepatan lingkungan

Dua faktor utama yang memengaruhi kebijakan adalah lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal. Lingkungan kebijakan melibatkan interaksi antara perumus, pelaksana, dan lembaga terkait, sedangkan lingkungan eksternal kebijakan (*Calista Exogenous Variable*) meliputi opini publik, institusi interpretatif seperti media dan kelompok kepentingan, serta individu berpengaruh dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan.

5. Ketepatan proses

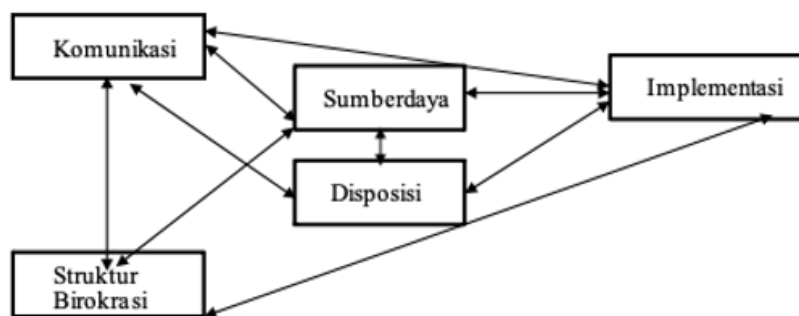
Mencakup tahapan dan urutan dalam implementasi kebijakan, yaitu *policy acceptance* (penerimaan kebijakan oleh publik dan pelaksana), *policy adoption* (adopsi kebijakan dalam tindakan nyata), dan *strategic readiness* (kesiapan publik maupun birokrat dalam melaksanakan kebijakan). Proses yang tepat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan secara sistematis.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan, implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai proses pelaksanaan program yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dengan tujuan untuk merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan secara optimal. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan IKD mencakup langkah-langkah konkret dalam menjalankan kebijakan yang telah dirancang guna mewujudkan

sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien, aman, serta terhubung secara digital. Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima aspek utama yang harus terpenuhi agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Lima aspek tersebut meliputi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

1.5.5. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Setelah melewati tahap perumusan, sebuah kebijakan kemudian diimplementasikan. Dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai faktor yang dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses implementasi kebijakan. Faktor pendukung adalah aspek-aspek yang membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan, Faktor penghambat adalah aspek-aspek yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat atau gagal. Dalam penelitian ini digunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edwards III yang mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:



Gambar 1. 10 Teori Implementasi George Edward III

Sumber: Edward III (1980: 148) dalam Syahrudin (2018)

1. Komunikasi

Proses penyampaian kebijakan kepada kelompok dan/atau masyarakat umum, serta pendapat dan tindakan pihak-pihak yang terlibat. Faktor ini berjalan dengan baik jika orang-orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan langkah-langkah dan tujuan kebijakan mengetahui hal tersebut. Dalam suatu organisasi, komunikasi adalah proses yang sangat rumit. Implementasi kebijakan mungkin akan terkena dampak signifikan karena kurangnya komunikasi antara para pelaksana kebijakan. Komunikasi juga memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi transmisi (*transmission*), dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan publik yang efektif sangat bergantung pada tersedianya berbagai sumber daya pendukung. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan yang telah dirancang hanya akan menjadi dokumen tanpa realisasi nyata. Sumber daya utama meliputi staf yang kompeten dan cukup jumlahnya, informasi yang akurat mengenai pelaksanaan serta pemantauan kepatuhan, wewenang yang memadai untuk bertindak, serta fasilitas fisik yang menunjang. Dalam praktiknya, kekurangan tenaga profesional, minimnya pelatihan, keterbatasan informasi, lemahnya wewenang, serta kurangnya sarana dan prasarana menjadi hambatan besar. Bahkan, ketika sumber daya tersedia, tantangan seperti intervensi politik, resistensi masyarakat, dan ketidaktahuan publik terhadap hak dan kewajibannya dapat menghambat proses implementasi.

3. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan publik, para pelaksana memiliki keleluasaan yang besar, sehingga pandangan pribadi, kepentingan organisasi, hingga parokialisme birokrasi sering memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ketidakjelasan komunikasi dari pejabat atasan dan inkonsistensi arahan membuat pelaksana lebih memilih bertindak sesuai dengan preferensi mereka. Hal ini memperkuat kecenderungan birokrasi untuk memprioritaskan program-program yang sesuai dengan kepentingan internal lembaga, bukan berdasarkan urgensi atau tujuan kebijakan secara keseluruhan. Perbedaan pandangan antarunit birokrasi pun kerap menimbulkan konflik, menghambat koordinasi, dan mengakibatkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran yang sangat signifikan dalam implementasi kebijakan publik, mengingat birokrasi seringkali menjadi pelaksana utama dari kebijakan tersebut. Dalam kerangka ini, birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaksana, tetapi juga memiliki karakteristik struktural yang dapat memfasilitasi maupun menghambat efektivitas implementasi. Dua karakteristik utama yang paling berpengaruh adalah prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedures* /SOP) dan fragmentasi organisasi.

1.5.6. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan, administrasi kependudukan merujuk kepada serangkaian langkah, namun tidak terbatas pada, penerbitan data dan dokumen kependudukan, pencatatan penduduk, pelaksanaan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan hasilnya untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung perkembangan di berbagai sektor dan bidang pelayanan lainnya. Dalam konteks kependudukan, aktivitas ini dapat diartikan sebagai tindakan yang memenuhi keperluan administratif, termasuk dalam hal penyediaan layanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Administrasi kependudukan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Sistem ini juga menyediakan data statistik akurat untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional. Administrasi kependudukan juga menjamin pemenuhan hak asasi serta menyediakan layanan publik yang profesional dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan publik, IKD hadir sebagai inovasi dalam sistem administrasi kependudukan.

IKD adalah salah satu kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan di seluruh daerah. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung transformasi digital pemerintah dalam memberikan layanan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. Pelaksanaan e-KTP digital dinilai sangat relevan dengan visi pemerintah untuk menyediakan data kependudukan yang lebih akurat, aman, dan mudah diakses, sehingga mampu mempercepat proses administrasi bagi masyarakat. IKD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022, adalah informasi

elektronik yang memuat dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi di perangkat *smartphone*. Berkat adanya teknologi ini, masyarakat tidak perlu lagi membawa dokumen fisik, karena semua data kependudukan tersimpan secara digital dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Program ini mulai diterapkan sejak tahun 2022 dan kini terus dikembangkan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan kemudahan dalam mengakses dokumen kependudukan, IKD juga diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah dalam mencegah pemalsuan dokumen, memperkuat keamanan data, serta mendukung program-program nasional lainnya yang membutuhkan integrasi data yang akurat dan terpercaya. Implementasi IKD adalah langkah nyata menuju era digitalisasi pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

1.5.6.1. Tujuan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Adapun beberapa tujuan dari terciptanya aplikasi IKD ini yang termuat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022, antara lain:

1. Menyesuaikan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses digitalisasi kependudukan.
2. Mendorong optimalisasi pemanfaatan layanan digitalisasi kependudukan oleh masyarakat.
3. Mempermudah dan mempercepat proses transaksi layanan publik maupun privat secara digital.
4. Menjamin keamanan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

1.5.6.2.Fungsi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sejalan dengan tujuan dari penerapan layanan IKD yang telah dipaparkan di atas, berikut adalah beberapa fungsi dari IKD yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022, antara lain:

1. Pembuktian identitas dilakukan dengan memverifikasi data untuk memastikan keaslian Kependudukan Digital.
2. Autentikasi identitas dilakukan dengan memanfaatkan verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, serta *QR code* untuk memastikan kepemilikan IKD.
3. Otorisasi identitas merupakan hak pemilik IKD untuk memberikan izin agar data IKD mereka dapat diakses oleh pengguna data.

1.5.6.3.Tata Cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

IKD merupakan inovasi dari pemerintah untuk mempermudah akses dan penggunaan dokumen kependudukan dalam format digital. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan aktivasi IKD:



Gambar 1. 11 Tata Cara Aktivasi IKD

Sumber: Akun Instagram @disdukcapil.kota.salatiga

Pastikan untuk menyiapkan beberapa hal berikut ini sebelum melakukan aktivasi aplikasi IKD, sebagai berikut:

1. Ponsel harus aktif dengan akses internet
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Alamat *e-mail* aktif
4. Nomor ponsel aktif.

Setelah menyiapkan beberapa hal seperti yang telah disebutkan diatas, selanjutnya ikuti langkah-langkah berikut ini:

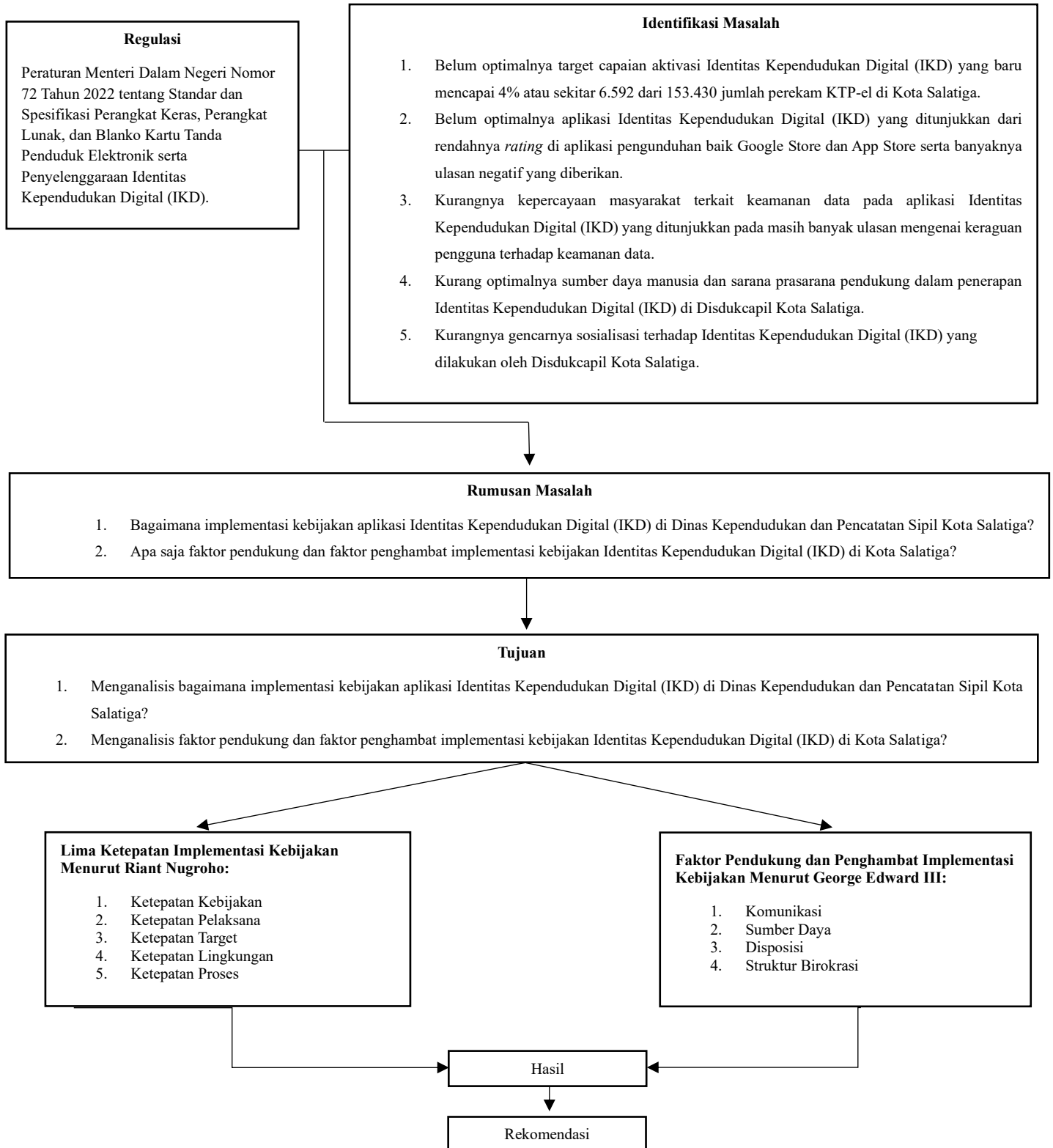
1. Unduh aplikasi IKD di Playstore atau di Appstore
2. Buka aplikasi IKD, lalu isikan data berupa NIK, *e-mail*, dan nomor *handphone* lalu klik tombol untuk verifikasi data
3. Lakukan verifikasi wajah dengan pilih tombol “Ambil Foto” untuk melakukan pemadaan *Face Recognition*
4. Setelah itu, pilih scan *QR Code* yang diberikan oleh pegawai di Disdukcapil
5. Setelah berhasil, cek *e-mail* yang didaftarkan dengan kode aktivasi dan melakukan aktivasi IKD
6. Setelah mengecek *e-mail*, masukkan kode aktivasi dan dapatkan *captcha* untuk melakukan aktivasi IKD
7. Aktivasi IKD telah selesai dan aplikasi IKD dapat digunakan.

1.5.6.4. Penyelenggaraan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pelaksanaan penerbitan IKD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan memiliki identitas tunggal dapat mengunduh aplikasi IKD melalui perangkat pintar.
- b. Penduduk melakukan registrasi melalui halaman aplikasi IKD dengan cara berikut:
 - 1) Mengisi NIK, alamat *email*, dan nomor telepon pada perangkat pintar;
 - 2) Melakukan swafoto bergerak atau menggunakan biometrik iris maupun sidik jari untuk memverifikasi kesesuaian dan keaktifan identitas.
- c. Nomor telepon pada perangkat pintar dapat didaftarkan oleh kepala keluarga untuk seluruh anggota dalam satu kartu keluarga.
- d. Dirjen melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap registrasi penduduk.
- e. Proses verifikasi dan validasi dilakukan dalam bentuk persetujuan atau penolakan terhadap penerbitan IKD.
- f. dalam hal disetujui, Dirjen menyampaikan *personal identification number* kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya untuk melakukan aktivasi.
- g. Jika registrasi ditolak, Dirjen menyampaikan informasi kepada penduduk melalui email atau media komunikasi lainnya.
- h. Dirjen mengaktifkan aplikasi IKD pada perangkat pintar penduduk dan menerbitkan *QR Code* yang dapat dipindai menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian.

1.6. Kerangka Berpikir Teoritis



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

1.7.Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah kumpulan konsep yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam mengatasi permasalahan yang ada untuk menunjukkan realita yang sebenarnya terjadi beserta dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Operasionalisasi konsep adalah proses penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai pedoman dalam menghubungkan teori dengan realitas yang terjadi di lapangan. Operasionalisasi konsep membantu penelitian menjadi lebih terstruktur dalam menggambarkan fenomena yang dikaji dan mengidentifikasi aspek-aspek terkait dengan masalah yang diteliti.

Secara lebih spesifik, operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengacu pada tujuan utama, yaitu menganalisis bagaimana implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menganalisis bagaimana kebijakan IKD dalam pelayanan administrasi kependudukan ini diimplementasikan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Operasionalisasi konsep ini akan membantu peneliti dalam menguraikan secara sistematis bagaimana kebijakan IKD diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat dan administrasi kependudukan di Kota Salatiga.

1.7.1. Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga adalah upaya penerapan layanan administrasi kependudukan digital. Dalam menganalisisnya, penulis menggunakan teori oleh Riant Nugroho, di mana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima indikator utama yang harus dipenuhi agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Tabel 1. 4 Tabel Operasionalisasi Konsep

No.	Fenomena	Gejala	Sub Gejala
1	Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	a. Ketepatan kebijakan	1) Relevansi dengan pemecahan masalah yang hendak dipecahkan.
			2) Kesesuaian rumusan kebijakan dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
			3) Legitimasi dan kewenangan lembaga pelaksana kebijakan IKD.
		b. Ketepatan pelaksana	1) Kompetensi dan kemampuan teknis pelaksana kebijakan IKD.
			2) Model kemitraan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan IKD.
			3) Tingkat pemahaman dan komitmen aktor pelaksana kebijakan IKD.
		c. Ketepatan target	1) Kejelasan dan kesesuaian target sasaran kebijakan IKD.
			2) Kesiapan target sasaran kebijakan IKD.
			3) Karakteristik target kebijakan bersifat baru atau memperbarui kebijakan sebelumnya.
		d. Ketepatan lingkungan	1) Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam kebijakan IKD.
			2) Dukungan <i>stakeholders</i> eksternal.
			3) Kondisi lingkungan eksternal seperti stabilitas sosial, ekonomi, politik.
		e. Ketepatan proses	1) Proses penerimaan kebijakan oleh target sasaran dan pelaksana.
			2) Internalisasi aktor pelaksana kebijakan IKD.
			3) Kesiapan aktor pelaksana.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

1.7.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan, faktor penghambat implementasi kebijakan adalah hambatan-hambatan yang mempengaruhi atau menghalangi pelaksanaan

kebijakan publik yang menyebabkan tujuan kebijakan belum dapat tercapai. Dalam menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III. Terdapat empat faktor yang dapat mendukung dan menghambat implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Tabel 1. 5 Tabel Operasionalisasi Konsep

No.	Fenomena	Gejala	Sub Gejala
1.	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	a. Komunikasi	1) Penyampaian informasi yang efektif terkait kebijakan IKD.
			2) Kejelasan informasi yang disampaikan terkait kebijakan IKD.
			3) Perintah dari pelaksana kebijakan IKD yang konsisten dan jelas sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif.
		b. Sumber daya	1) Ketersediaan staf dalam implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga
			2) Ketersediaan informasi dalam implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga
			3) Adanya wewenang dalam pelaksanaan IKD baik dari Disdukcapil Kota Salatiga maupun dari masyarakat.
		c. Disposisi	4) Ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan IKD
			1) Sikap pelaksana kebijakan baik itu mendukung ataupun menolak adanya kebijakan IKD
			2) Sikap pejabat birokrat terhadap kebijakan IKD
			3) Adanya insentif yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan IKD.

No.	Fenomena	Gejala	Sub Gejala
		d. Struktur Birokrasi	1) Adanya pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan IKD. 2) Pengaruh fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan IKD.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

1.8.Argumen Penelitian

Argumentasi adalah proses dimana seseorang menyampaikan pendapat secara rasional untuk merespons pertanyaan dan membantah pandangan orang lain, dengan didukung oleh bukti serta alasan yang logis (Ansori, 2021). Argumen penelitian adalah pernyataan berbasis bukti yang menjelaskan fenomena dan meyakinkan pembaca tentang pentingnya isu, disusun secara logis dengan data valid dan analisis relevan untuk memastikan kredibilitas. Merujuk pada penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga. Implementasi kebijakan penting dilakukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara nyata dan tidak hanya menjadi dokumen formal. Tanpa implementasi yang tepat, kebijakan tidak akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Proses ini juga memastikan kebijakan sesuai dengan kondisi lapangan dan mendorong partisipasi serta akuntabilitas pelaksana. Maka implementasi adalah kunci keberhasilan sebuah kebijakan. IKD memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses identitas diri secara digital lewat perangkat seluler, sehingga tidak lagi bergantung pada dokumen fisik dan dapat menikmati layanan publik dengan lebih cepat dan mudah. Teknologi ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi dan autentikasi, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pemalsuan maupun penyalahgunaan

data pribadi. Selain itu, IKD mendorong integrasi layanan digital antar sektor serta mempercepat proses transformasi digital secara nasional. Hal ini memperluas jangkauan masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah dan sektor ekonomi digital. Maka IKD menjadi elemen kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga menggunakan teori implementasi Riant Nugroho dan menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya menggunakan teori implementasi Edward III.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka berpikir yang dirancang untuk melaksanakan penelitian guna mencapai tujuan yang ditetapkan, melalui proses pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan interpretasi data mengenai manusia, lingkungan, serta interaksi di antara keduanya, dengan tujuan memecahkan permasalahan yang ada. Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari objek dalam konteks alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan motif yang mendasari perilaku manusia dan memahami fenomena secara holistik. Pendekatan kualitatif menyelidiki makna tersembunyi di balik apa yang tampak, selain menekankan apa yang tak tampak.

Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berfokus pada mencari teori, bukan untuk menguji teori yang sudah ada. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi suatu gejala yang ada sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2000).

Penelitian mengenai implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga menggunakan metode deskriptif yang bertujuan mengidentifikasi unsur, ciri, dan fenomena melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui survei, studi kasus, studi komparatif, dan analisis dokumenter.

1.9.2. Situs dan Lokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2017), lokasi penelitian adalah tempat situasi sosial diteliti dan menjadi langkah penting agar objek dan tujuan penelitian jelas. Lokasi dapat berupa daerah atau lembaga tertentu. Dalam penelitian ini, Kota Salatiga dipilih sebagai lokasi pengambilan data.

Situs penelitian adalah lokasi spesifik yang dipilih untuk memperoleh data sesuai fokus dan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, situsnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni memilih informan secara sengaja dengan mempertimbangkan individu yang dapat memberikan informasi akurat dan terpercaya.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat istilah khusus untuk subjek penelitian yang disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian kualitatif adalah individu yang menyediakan informasi yang diperlukan peneliti untuk studi yang sedang berlangsung. Pada penelitian ini informan dipilih dari pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan IKD. Subjek dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Disdukcapil Kota Salatiga.
2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Salatiga.
3. Penata Kependudukan dan KB Muda Sub Koordinator Identitas Penduduk Disdukcapil Kota Salatiga.
4. Pegawai operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan IKD *mobile* Disdukcapil Kota Salatiga.
5. Pegawai operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Disdukcapil Kota Salatiga.
6. Pegawai yang melayani IKD Disdukcapil Kota Salatiga.
7. Masyarakat yaitu pengguna IKD di Kota Salatiga.

Snowball sampling adalah metode untuk mengidentifikasi informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dalam pendekatan ini, beberapa responden potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengenal orang lain yang memiliki karakteristik yang sesuai untuk keperluan penelitian. Proses *snowball sampling* biasanya dimulai dengan peneliti mengidentifikasi satu atau beberapa individu yang memenuhi kriteria penelitian. Kemudian, individu tersebut diminta untuk merekomendasikan atau menunjuk individu lain yang juga memenuhi kriteria, dan proses ini berlanjut hingga jumlah sampel yang cukup atau data yang memadai diperoleh.

1.9.4. Jenis Data

Terdapat berbagai jenis data dalam studi, yaitu data kuantitatif, kualitatif, dan gabungan keduanya (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga ini, data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif berupa kata, gambar, simbol, atau tulisan yang merepresentasikan orang,

tindakan, dan peristiwa. Dalam penelitian ini, data kualitatif menggambarkan objek penelitian secara umum.

1.9.5. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan data, keterangan, dan informasi. Secara umum, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Kedua jenis data tersebut sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh pengumpul data (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini, data diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli melalui pihak lain. Data ini berperan sebagai pelengkap dan pendukung data primer, serta umumnya disajikan dalam bentuk dokumen seperti laporan penelitian, karya ilmiah, artikel surat kabar, maupun publikasi lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari situs *website* resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga (<https://disdukcapil.salatiga.go.id>), akun Instagram Disdukcapil Kota Salatiga (@[disdukcapil.kota.salatiga](https://www.instagram.com/disdukcapil.kota.salatiga)), Google Playstore, Google Review, dan *Website* resmi Dispermadesdukcapil Jateng, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen terkait implementasi Kebijakan IKD.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian ilmiah bertujuan menjawab pertanyaan penelitian dan memverifikasi kebenarannya melalui data lapangan. Data dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data yang diterapkan pada berbagai *setting*, sumber, dan metode (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode untuk memahami perilaku non-verbal dengan mengamati individu atau objek secara langsung (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Disdukcapil Kota Salatiga untuk mencatat dan menganalisis implementasi kebijakan IKD, sehingga memberikan pemahaman kontekstual mengenai dinamika yang terjadi.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018), wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah penelitian dan memperoleh informasi mendalam, khususnya ketika jumlah responden terbatas. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur guna menggali informasi secara terbuka sesuai topik penelitian (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan dengan pejabat dan pegawai Disdukcapil Kota Salatiga yang terlibat dalam implementasi kebijakan IKD, serta masyarakat pengguna IKD, guna memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi terkait subjek penelitian melalui berbagai sumber tertulis maupun visual (Sugiyono,

2015). Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari Disdukcapil Kota Salatiga, media sosial, dan situs web yang relevan guna mendukung analisis implementasi kebijakan IKD.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Definisi analisis data menurut Susan Stanback (dalam Sugiyono, 2016) merujuk pada komponen penting dalam penelitian kualitatif yang bersifat kritis. Analisis diperlukan untuk menggali keterkaitan antar konsep dalam data, dengan tujuan untuk mengembangkan serta mengevaluasi hasil temuan awal. Dalam penelitian ini, model analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) mengklasifikasikan aktivitas analisis data sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data, penulis merangkum, mengerucutkan hal-hal yang ditemukan, dan mencari tema serta pola penelitian. Proses ini membutuhkan ketelitian dan wawasan luas dari peneliti agar dapat berpikir secara tajam dan mendalam. Data yang telah disaring dan disederhanakan akan memberikan pemahaman yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan mengenai implementasi kebijakan IKD.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Pada tahap ini, peneliti harus merancang metode penyajian data dengan efektif, menggunakan tabel, grafik, dan model lainnya agar informasi mengenai implementasi kebijakan IKD dapat dipahami dengan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam analisis data kualitatif merupakan tahap akhir penelitian yang menyajikan interpretasi data secara rinci untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan yang diambil harus didukung bukti valid dan relevan dari penelitian lapangan agar memiliki kredibilitas tinggi. Proses ini dilakukan setelah tahap kondensasi, penyajian, dan verifikasi data selesai mengenai implementasi kebijakan IKD.

1.9.8. Kualitas Data

Penemuan awal dalam sebuah penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang digunakan. Kualitas data tersebut ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan dan menghasilkan data yang relevan. Kualitas data sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian bersifat akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Hal ini bergantung pada faktor-faktor seperti ketepatan waktu, kemampuan memberikan definisi yang jelas, serta kelengkapan dan keandalan data tersebut. Sugiyono (2015) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, validitas bergantung pada seberapa konsisten dan stabil data atau temuan penelitian. Di sisi lain, dalam penelitian kualitatif, validitas didefinisikan sebagai ketepatan antara data yang dikumpulkan dari subjek penelitian dan data yang dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2013), triangulasi sumber merujuk pada pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda namun menggunakan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu wawancara dengan

narasumber yang terkait dengan implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik yang mana keabsahan data dinilai dengan memverifikasi ulang data menggunakan berbagai metode dari sumber yang sama melalui penerapan teknik triangulasi. Contohnya, data yang diperoleh melalui observasi akan diverifikasi kembali melalui wawancara.